



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan dan tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan serta dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494];
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 211) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 62) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) huruf antara huruf a dan huruf b sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, Bidang Keswadayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan konsep program kerja bidang keswadayaan masyarakat sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - aa. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis peningkatan kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa;
 - ab. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APB Desa;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya dan swadaya masyarakat;
 - c. pelaksanaan pendataan dan pengkajian pembangunan masyarakat;
 - d. pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
2. Ketentuan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) huruf antara huruf a dan huruf b sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Sub Bidang Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan informasi pendayagunaan pemanfaatan sumber daya dan swadaya masyarakat;

- aa. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis peningkatan kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa;
 - b. pengkoordinasian, pendataan, monitoring tentang potensi sumber daya dan swadaya masyarakat;
 - c. pengembangan dan fasilitas penyelenggaraan dan pelatihan masyarakat;
 - d. pelaksanaan kerjasama, antar instansi dan pengembangan program pemanfaatan sumber daya dan swadaya masyarakat;
 - e. pelaksanaan motivasi gotong royong, kesadaran sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Keswadayaan Masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) huruf antara huruf a dan huruf b sehingga Pasal 21 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman inventarisasi sarana dan prasarana pedesaan;
- aa. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APB Desa;
- b. pelaksanaan fasilitasi pemeliharaan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana;
- c. pelaksanaan fasilitasi koordinasi dengan instansi dan lembaga yang terkait dalam rangka optimalisasi sarana dan prasarana pedesaan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keswadayaan Masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 September 2015
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 25 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 35